



PUTUSAN

Nomor 194/Pid.B/2022/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Kristian Hartono Lumban Gaol;
Tempat lahir : Dolok Sanggul;
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/ 23 Desember 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Richardo Siahaan, nomor 6, Kelurahan Pasar Dolok Sanggul, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Polri;
Terdakwa ditahan dalam perkara lain;
Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor 194/Pid.B/2022/PN Gst tanggal 21 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 194/Pid.B/2022/PN Gst tanggal 21 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KRISTIAN HARTONO LUMBAN GAOL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, **"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu**

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Gst



*kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHPidana** dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.*

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun** dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar rekening Koran atas nama RUMONDANG SIAGIAN No.Rekening: 1168811772 pada Bank BNI periode 01 Maret 2021 s/d 31 Maret 2021;
 - 1 (satu) lembar rekening Koran atas nama RUMONDANG SIAGIAN No. Rekening: 1168811772 pada Bank BNI periode 29 April 2021 s/d 29 April 2021;
 - 1 (satu) lembar rekening Koran atas nama FUDI SUPIANTO No. Rekening: 0197896883 pada Bank BNI periode 17 April 2021 s/d 17 April 2021;
 - 2 (dua) lembar rekening Koran atas nama FUDI SUPIANTO No. Rekening: 0197896883 pada Bank BNI periode 23 April 2021 s/d 23 April 2021;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan memohon memberikan keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **KRISTIAN HARTONO LUMBAN GAOL** pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 (waktu yang tidak diingat lagi) atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di Jalan Nari-Nari Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa KRISTIAN HARTONO LUMBAN GAOL datang ke penginapan Yonas II yang berada di Jalan Nari-nari Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan. Kemudian Terdakwa menghampiri saksi korban RUMONDANG SIAGIAN Alias INA SONA yang sedang duduk di lobby penginapan Yonas II dan Terdakwa menanyakan kepada saksi korban dengan berkata, "*ada keponakan bou masuk polisi ya?*" lalu saksi korban menjawab dengan berkata, "*iya ada, namanya rufus dao*" selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi korban dengan berkata, "*biar aku aja yang mengurus dia supaya bisa lolos test bou, banyak kenalanku perwira di Polda*". Mendengar perkataan tersebut, saksi korban merasa tertarik dan mulai percaya kepada Terdakwa. Oleh karena saksi korban yang masih penasaran dengan perkataan Terdakwa, lalu saksi korban bertanya kembali kepada Terdakwa dengan berkata, "*bagaimana caranya itu? saya juga sangat ingin keponakan saya itu jadi polisi*". Selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi korban untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk mengurus keponakan saksi korban yaitu atas nama RUFUS DAO alias RUFUS menjadi anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Sehingga membuat saksi korban semakin tertarik atau tergerak hatinya untuk memenuhi permintaan Terdakwa;
- Selanjutnya saksi korban mentransfer uang sebesar Rp214.550.000,00 (dua ratus empat belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa melalui rekening milik saksi korban yaitu Bank Negara Indonesia (Bank BNI) atas nama RUMONDANG SIAGIAN dengan Nomor Rekening: 1168811772 dan juga melalui rekening saksi FUDI SUPIANTO yaitu Bank

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Indonesia (Bank BNI) atas nama FUDI SUPIANTO dengan Nomor Rekening: 0197896883 yang ditranfer secara bertahap ke rekening milik Terdakwa yaitu Bank Negara Indonesia (Bank BNI) atas nama KRISTIAN HARTONO LUMBAN GAOL dengan Nomor Rekening: 578427047 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 15 Maret 2021 Terdakwa telah menerima uang dari saksi korban melalui rekening atas nama RUMONDANG SIAGIAN sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
2. Pada tanggal 22 Maret 2021 Terdakwa telah menerima uang dari saksi korban sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui rekening atas nama RUMONDANG SIAGIAN sebanyak 4 (empat) kali yaitu pertama sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kedua sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), ketiga sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan keempat sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Pada tanggal 17 April 2021 Terdakwa telah menerima uang dari saksi korban sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui rekening atas nama FUDI SUPIANTO sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pertama sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), kedua sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan ketiga sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
4. Pada tanggal 23 April 2021 Terdakwa telah menerima uang dari saksi korban Rp58.050.000,00 (lima puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah) melalui rekening atas nama FUDI SUPIANTO sebanyak 8 (delapan) kali, yaitu pertama sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kedua sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), ketiga sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), keempat sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), kelima sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), keenam sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), ketujuh sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan kedelapan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
5. Pada tanggal 29 April 2021 Terdakwa telah menerima uang dari saksi korban Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) melalui rekening atas nama RUMONDANG SIAGIAN sebanyak 5 (lima) kali, yaitu pertama sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kedua sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), ketiga sebesar

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), keempat sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan kelima sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

6. Pada tanggal 17 Mei 2021 Terdakwa telah menerima uang dari saksi korban melalui rekening atas nama RUMONDANG SIAGIAN sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Akan tetapi uang tersebut tidak dipergunakan Terdakwa untuk pengurusan keponakan saksi korban menjadi anggota Polri, melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 01.00 WIB saksi korban menerima kabar bahwa keponakannya atas nama RUFUS DAO alias RUFUS telah dinyatakan gagal dan tidak memenuhi syarat pada saat mengikuti tes masuk kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kapasitas atau wewenang untuk menentukan kelulusan seseorang menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia karena yang menentukan kelulusan peserta/calon anggota tersebut adalah kepanitiaan tingkat daerah (Panda) Polda yang berwenang berdasarkan sidang pengumuman penetapan kelulusan akhir (Pantukhir) peserta/calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bahwa berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu untuk diangkat menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia seorang calon harus memenuhi syarat sekurang-kurangnya sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
- e. Berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan;
- h. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan
- i. Lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan anggota kepolisian.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materil sebesar kurang lebih Rp214.550.000,00 (dua ratus empat belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **KRISTIAN HARTONO LUMBAN GAOL** pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 (waktu yang tidak diingat lagi) atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di Jalan Nari-Nari Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa KRISTIAN HARTONO LUMBAN GAOL datang ke penginapan Yonas II yang berada di Jalan Nari-nari Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan. Kemudian Terdakwa menghampiri saksi korban RUMONDANG SIAGIAN Alias INA SONA yang sedang duduk di lobby penginapan Yonas II dan Terdakwa menanyakan kepada saksi korban dengan berkata, "*ada keponakan bou masuk polisi ya?*" lalu saksi korban menjawab dengan berkata, "*iya ada, namanya rufus dao*" selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi korban dengan berkata, "*biar aku aja yang mengurus dia supaya bisa lolos test bou, banyak kenalanku perwira di Polda*". Mendengar perkataan tersebut, saksi korban merasa tertarik dan mulai percaya kepada Terdakwa. Oleh karena saksi korban yang masih penasaran dengan perkataan Terdakwa, lalu saksi korban bertanya kembali kepada Terdakwa dengan berkata, "*bagaimana caranya itu? saya juga sangat ingin keponakan saya itu jadi polisi*". Selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi korban untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk mengurus keponakan saksi korban yaitu atas nama RUFUS DAO alias RUFUS menjadi anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian saksi korban mentransfer uang sebesar Rp214.550.000,00 (dua ratus empat belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa melalui rekening milik saksi korban yaitu Bank Negara Indonesia (Bank BNI) atas nama RUMONDANG SIAGIAN dengan Nomor Rekening: 1168811772 dan juga melalui rekening saksi FUDI SUPIANTO yaitu Bank Negara Indonesia (Bank BNI) atas nama FUDI SUPIANTO dengan Nomor Rekening: 0197896883 yang ditranfer secara bertahap ke rekening milik Terdakwa yaitu Bank Negara Indonesia (Bank BNI) atas nama KRISTIAN HARTONO LUMBAN GAOL dengan Nomor Rekening: 578427047 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 15 Maret 2021 Terdakwa telah menerima uang dari saksi korban melalui rekening atas nama RUMONDANG SIAGIAN sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
2. Pada tanggal 22 Maret 2021 Terdakwa telah menerima uang dari saksi korban sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui rekening atas nama RUMONDANG SIAGIAN sebanyak 4 (empat) kali yaitu pertama sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kedua sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), ketiga sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan keempat sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Pada tanggal 17 April 2021 Terdakwa telah menerima uang dari saksi korban sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui rekening atas nama FUDI SUPIANTO sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pertama sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), kedua sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan ketiga sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
4. Pada tanggal 23 April 2021 Terdakwa telah menerima uang dari saksi korban Rp58.050.000,00 (lima puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah) melalui rekening atas nama FUDI SUPIANTO sebanyak 8 (delapan) kali, yaitu pertama sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kedua sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), ketiga sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), keempat sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), kelima sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), keenam sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), ketujuh sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan kedelapan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Pada tanggal 29 April 2021 Terdakwa telah menerima uang dari saksi korban Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) melalui rekening atas nama RUMONDANG SIAGIAN sebanyak 5 (lima) kali, yaitu pertama sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kedua sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), ketiga sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), keempat sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan kelima sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

6. Pada tanggal 17 Mei 2021 Terdakwa telah menerima uang dari saksi korban melalui rekening atas nama RUMONDANG SIAGIAN sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Akan tetapi uang tersebut tidak dipergunakan Terdakwa untuk pengurusan keponakan saksi korban menjadi anggota Polri, melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 01.00 WIB saksi korban menerima kabar bahwa keponakannya atas nama RUFUS DAO alias RUFUS telah dinyatakan gagal dan tidak memenuhi syarat pada saat mengikuti tes masuk kepolisian;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materil sebesar kurang lebih Rp214.550.000,00 (dua ratus empat belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Rumondang Siagian Alias Ina Sona;

- Bahwa saksi ada melaporkan Terdakwa ke Polisi karena saksi ditipu Terdakwa uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa berkunjung ke warung saksi dan Terdakwa yang menawarkan diri dan mengatakan jangan ke orang lain dan terdakwa bisa mengurus untuk masuk Polisi;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika Terdakwa datang ke penginapan Yonas pada tanggal 10 Maret 2021, dan pada saat itu saksi berbicara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dulu sama Terdakwa dan saksi mengatakan : “ada ponakan saya masuk Polisi dan entah siapa nanti yang bisa mengurusnya.” lalu Terdakwa datang dihadapan saksi dan mengatakan kepada saksi : “jangan dikasi lagi sama orang lain, saya bisa mengurusnya dan keluarga kita banyak Perwira di Polda dan banyak deking kita di Polri, jadi persyaratannya satu paket Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa kesepakatannya, Terdakwa minta kalau belum ada uang diserahkan dulu sebagian atau dicicil dulu sebagian dan Uang sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sudah saksi serahkan semua kepada Terdakwa;

- Bahwa saksi menyerahkan semua uang tersebut melalui transfer ke nomor rekening bank BNI atas nama Terdakwa melalui rekening atas nama Fudi (pemilik toko Helena), yaitu:

1. tanggal 15 Maret 2021 sebesar **Rp15.000.000** (lima belas juta rupiah);

2. Seminggu kemudian ada 4 (empat) kali transfer yaitu pertama sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah), kedua sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) ketiga sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan keempat sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) total semua sebesar **Rp 50.000.000** (lima puluh juta rupiah) ;

3. tanggal 17 April 2021, ada 3 (tiga) kali tranfer dan totalnya **Rp20.000.000** (dua puluh juta rupiah)

4. Seminggu yaitu pada tanggal 23 April 2021, kalau tidak salah jumlahnya sebesar **Rp 58.000.000** (lima puluh delapan juta rupiah);

5. tanggal 29 April 2021, ada 5 (lima) kali transfer yaitu pertama sebesar **Rp15.000.000** (lima belas juta rupiah) kedua sebesar **Rp15.000.000** (lima belas juta rupiah) ketiga sebesar **Rp15.000.000** (lima belas juta rupiah), keempat sebesar **Rp5.000.000** (lima juta rupiah) dan yang kelima sebesar **Rp 20.000.000** (dua puluh juta rupiah);

6. tanggal 17 Mei 2021, untuk bayar tiket sebesar **Rp1.500.000** (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

- bahwa sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) bukan bagian dari uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

- bahwa tidak lama setelah itu, pada tanggal 13 Juni 2021, saksi mendengar keponakan saksi sudah gagal dan tidak lulus masuk Polisi lalu

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi hubungi Terdakwa namun tidak dapat lagi dihubungi karena sudah diblokir semua dan saksi tidak tahu dimana keberadaan Terdakwa setelah itu;

- bahwa setelah saksi laporkan hal tersebut kepada Polisi, Terdakwa tidak ada sama sekali mengutus keluarganya untuk mengembalikan atau berdamai kepada saksi ;
- bahwa kemudian keponakan saksi melamar calon Polisi lagi di tahun 2022 dan sekarang sudah lulus masuk Polri;
- bahwa saksi sebelumnya tidak tahu persyaratan masuk Polisi dan hanya karena Terdakwa menjanjikan;
- bahwa saksi membenarkan rekening koran yang ditunjukkan Penuntut Umum kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Fudi Supianto Alias Koko;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa tetapi saksi kenal dengan Rumondang Siagian Alias Ina Sona (saksi korban);
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik Polri dan benar semua keterangan saksi;
- Bahwa saksi ada membuka Link BNI untuk penerimaan dan pengiriman uang dan sekitar bulan April tahun 2021 saksi korban ada datang kepada saksi untuk mengirimkan uang lalu saksi kirimkan;
- Bahwa benar dua lembar Rekening Koran tersebut yang disita dari saksi dengan nomor rekening 0197896883 pada Bank BNI atas nama Fudi Supianto;
- Bahwa pada saat itu uangnya saksi kirimkan ke rekening BNI nomor Rekening 578427047 atas nama Kristian Hartono Lumban Gaol dan kalau tidak salah ada tiga kali saksi korban meminta bantuan saksi untuk mengirimkan uang kepada Kristian Hartono Lumban Gaol;
- Bahwa pada tanggal 17 April 2021, sebesar Rp8.000.000 (delapan juta rupiah), Rp2.000.000 (dua juta rupiah) dan Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 23 April 2021, sebesar Rp58.050.000 (lima puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tidak pernah saksi korban pernah menyampaikan bahwa Terdakwa ini ingin memasukkan keponakannya Polisi dan hanya sebatas menggunakan Link BNI saksi untuk mengirimkan uang kepada Terdakwa Kristian Hartono Lumban Gaol;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan keterangan **Dandi Abdiel** dan **Rufus Dao Alias Rufus**, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dandi Abdiel, keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa nama lengkap saya DANDI ABDIEL alias DANDI, saya lahir di Duri pada tanggal 22 Januari 1999, saat ini saya berusia 23 tahun beralamat di Asrama polres Nias Selatan. Saat ini saya bekerja di Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Nias Selatan sebagai staff Bagian Sumber daya (Staff Bagsumda);
 - bahwa saya sudah 3 tahun dan 8 bulan atau sejak 2018 bulan 12 sampai dengan sekarang menjawab sebagai staff bagsumda;
 - bahwa saya menjabat sebagai brigadir bag sdm (dalpers);
 - bahwa benar saya ada menempati bagian sebagai panitia seleksi penerimaan anggota POLRI pada tingkat Polres khususnya Polres Nias Selatan;
 - bahwa casis (calon siswa) bernama RUFUS DAO benar ada mendaftar seleksi bintang Polri TA. 2021;
 - bahwa mekanisme kelulusan calon anggota polri sesuai dengan kemampuan peserta seleksi tersebut dan tidak ada yang dapat menentukan peserta tersebut lulus atau tidak kecuali atas kemampuannya sendiri. Adapun rangkaian seleksi kelulusan calon anggota Polri sbb :
1. Peserta harus mendaftar di Polres atau Panbanrim;
 2. Setelah dilaksanakan pemeriksaan administrasi peserta melaksanakan tes selanjutnya di POLDA;
 3. Dalam pelaksanaan tes tingkat Polda. Peserta mengikuti tes kesehatan kedua hingga Pantauhir (Pantauan Akhir);
 4. Hingga setelah peserta berhasil mengikuti tes dan uji tersebut dengan hasil yang memenuhi syarat;



5. Barulah peserta tersebut diiranking secara keseluruhan yang mana yang lulus terpilih akan dinyatakan lulus dan dapat mengikuti pendidikan anggota Polri;

- bahwa siapapun tidak dapat kewenangan untuk meluluskan seseorang menjadi anggota POLRI;

- bahwa saya hanya mengenalnya sebagai rekan kerja di Polres Nias Selatan;

- bahwa saudara KRISTIAN HATONO LUMBAN GAOL tidak memiliki kapasitas atau wewenang untuk meluluskan seseorang menjadi BINTARA POLISI. karena yang dapat menentukan lulus atau tidaknya adalah peserta sendiri selama mengikuti tahap seleksi hingga lulus terpilih;

Terhadap keterangan yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Rufus Dao Alias Rufus, keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa setelah saya mendengar dari korban an.RUMONDANG SIAGIAN, kejadian tersebut terjadi pada tanggal 10 Maret 2021 di Jl. Diponegoro Kel. Pasar Telukdalam Kec. Telukdalam Kab. Nias Selatan tepatnya di Hotel Yonas II.

- bahwa yang menjadi korban atas terjadinya tindak pidana "Penipuan dan/atau Penggelapan" tersebut ialah saudari a.n RUMONDANG SIAGIAN, Pr, Umur ± 45 Tahun, pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, Alamat Jl. Diponegoro Nari-Nari Kel. Pasar Telukdalam Kec. Telukdalam Kab. Nias Selatan.

- bahwa yang menjadi pelaku atas terjadinya tindak pidana "Penipuan dan/atau Penggelapan" tersebut ialah saudara an KRISTIAN " HARTONO LUMBANGAOL, Lk, Umur £ 30 Tahun, Pekerjaan POLRI, Agama Kristen, Alamat Ji. Sudirman Kel. Pasar Telukdalam Kec. Telukdalam Kab. Nias Selatan.

- bahwa cara pelaku melakukan tindak pidana "Penipuan dan/atau Penggelapan" tersebut dengan cara membujuk korban an. RUMONDANG SIAGIAN untuk memberikan uang sebesar Rp 250.000 000.(dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dipergunakan untuk membantu saya dalam tes penerimaan anggota POLRI;

- bahwa sepengetahuan saya setelah mendengar dari korban a.n. RUMONDANG SIAGIAN, kerugian yang ia alami sebesar Rp 250.000 000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saya tidak mengetahuinya.
- bahwa pada saat kejadian tersebut saya sedang berada di rumah saya yang berada di Jl. Pasir Putih, Kel. Pasar Telukdalam, Kec. Telukdalam, Kab. Nias Selatan.
- bahwa saya bisa mengetahui kejadian tersebut terjadi setelah korban an. RUMONDANG SIAGIAN membuat laporan polksi di Polres Nas Selatan.
- bahwa benar saya ada mengikuti tes penerimaan anggota POLRI yang di mulai dari bulan Maret 2021 sampai dengan saya kalah pada bulan Juni 2021;
- bahwa selama saya mengikuti tes penerimaan anggota POLRI tersebut, pelaku an. KRISTIAN HARTONO LUMBANGAOL tidak ada membantu saya dalam mengikuti tes penerimaan anggota POLRI tersebut;
- Bahwa pada sore hari pertengahan bulan Maret 2021 saya yang sedang berada dirumah saya yang berada di Jl Pas Putih Kel Pasar Telukdalam Kec. Telukdalam Kab Nias Selatan, kemudian di telpon oleh korban an. RUMONDANG SIAGIAN, yang mana "isi percakapan kami tersebut ianya menyuruh saya untuk datang ke tempat usahanya yang berada di Jl. Diponegoro, Kel.Pasar Teluk dalam, Kec. Telukdalam, Kab. Nias Selatan tepatnya di Hotel Yonaes II;
- Bahwa tidak lama kemudian, saya pun datang kesana menggunakan Sepeda motor seorang diri dan setibanya saya disana, saya bertemu dengan korban yang sedang berbincang dengan pelaku di lobby Hotel Yonas 11 tersebut. kemudian saya menghampiri keduanya dan ikut duduk disana. Kemudian korban bertanya kepada saya "BENAR KAU IKUT TES POLISI? kemudian saya menjawab "BENAR MAK TALU".
- Bahwa kemudian korban memperkenakan saya dengan pelaku dan ianya mengatakan "INI BANG KRISTIAN, POLISI DISINI, DIA NANTI YANG MEMBANTU MENGARAHKAN" dan saya pun berjabat tangan dengan pelaku sembari memperkenakan diri dan setelah sekian lama berbincang, saya pun kembali ke rumah;
- Bahwa kemudian pada tanggal 07 April 2021, saya pun mulai mengikuti tes penerimaan anggota POLRI tersebut. yang mana pada saat tu tes diawali dengan pemeriksa administrasi di Polres Nias Selatan lalu seminggu kemudian saya berangkat ke Kota Medan dengan tujuan untuk mengikuti tes berikutnya yaitu pemeriksaan kesehatan I (pertama) yang dilaksanakan pada tanggal 26 April 2021, kemudian 2 (dua) hari setelah

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saya tiba di kota Medan saya ditelpon oleh pelaku dan berkata "dek apa sudah di medan? kemudian saya menjawab "sudah bang"" kemudian ianya berkata "besok datang ke tempat les mu ya, nanti abang kirim alamatnya trus nanti ada kawan abang namanya bg alamsyah untuk sementara dia yang latih jasmani mu sebelum abang ke medan nanti abang kirim juga nomor hp nya" dan saya pun mengiyakan seluruh perkataan pelaku dengan harapan mendapatkan hasil yang terbaik;

- Bahwa selama saya mengikuti tes penerimaan anggota POLRI tersebut, kemudian pada keesokan harinya sekira pukul 09.00 Wib, saya mendapat chat WhastApp dari saudara a.n.ALAMSYAH, yang mana isi dari chat tersebut ianya menyuruh saya untuk bertemu dengannya di Lapangan Jasdarn Gaperta, Kec.Helvetia Kota Medan dengan tuuan untuk melatih jasmani kemudian sekira pukul 16.00 Wib, saya datang dan bertemu dengan saudara a.n.ALAMSYAH dan kemudian ianya melatih jasmani saya;

- Bahwa pada saat itu saya dilatih oleh saudara a.n. ALAMSYAH sampai dengan akhir bulan Mei 2021, yang mana saya berlatih dengan saudara a.n.ALAMSYAH sebanyak 1 (satu) kali dalam seminggu yang jadwalnya ditentukan oleh saudara an. ALAMSYAH;

- Bahwa kemudian 3 (tiga) hari setelah pertemuan pertama saya dengan saudara a.n. ALAMSYAH, lalu ia mengajak saya untuk datang ke tempat les saya yang berada di daerah Pancing, Kec. Medan Tembung, Kota Medan menggunakan GrabCar ;

- Bahwa setibanya kami disana, saudaa an. ALAMSYAH langsung memperkenalkan saya dengan guru sekaligus pemilik tempat les tersebut a.n. MISTER OPEN ROBERT dan membantu saya untuk mendaftar di tempat les tersebut, yang mana saya mengikuti les tersebut sampai akhir bulan Mei 2021 yang berlangsung selama 3 (tiga) kali seminggu setiap hari Selasa, Jumat dan Sabtu;

- Bahwa kemudian saya pun mengikuti seluruh rangkaian tes penerimaan anggota POLRI tersebut sampai dengan tes Kesehatan II (kedua) dengan selalu berkomunikasi dengan pelaku melalui via telepon, yang mana isi percakapan kami tersebut ianya hanya menanyakan kabar dan selalu memberi dukungan;

- Bahwa kemudian pada tanggal 12 Juni 2021, pengumuman tes Kesehatan II (dua) tersebut saya ikuti dan ternyata saya gagal di tes tersebut dan tdak dapat mengikuti tahapan tes berikutnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saya pun memberitahukan hal tersebut kepada keluarga dan korban. Kemudian saya mencoba memberitahukan hal tersebut kepada pelaku melalui wa telepon dan chat WhastApp, namun nomor pelaku sudah tidak aktif lagi dan saya tidak mengetahui dimana keberadaan pelaku;
- Bahwa pada saat saya bertemu dengan pelaku a.n.KRISTIAN HARTONO LUMBAN GAOL di Lobby Hotel Yonas II tepatnya pada pertengahan bulan Maret 2021, yang berada disana ada korban a.n RUMONDANG SIAGIAN dan 2 (dua) orang laki-laki karyawan korban yang saya tidak ketahui Namanya;
- bahwa saya kenal dengan korban an. RUMONDANG SIAGIAN, yang mana ianya merupakan istri dari anak paman saya;

Terhadap keterangan yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa uang yang Terdakwa terima dari Rumondang Siagian Alias Ina Sona (saksi korban) sekitar Rp 230.000.000 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);
- bahwa uang tersebut dikirim oleh saksi korban dengan cara ditransfer beberapa kali ke rekening BNI dan BRI milik Terdakwa dalam waktu kurang lebih satu bulan dari bulan April 2021 sampai bulan Mei 2021 ;
- bahwa uang tersebut merupakan uang untuk pengurusan keponakan korban atas nama Rufus agar lulus dan diterima masuk anggota Polri yang telah terdakwa iming-imingkan;
- bahwa yang Terdakwa janjikan kepada saksi korban yaitu Terdakwa jamin bisa mengurus keponakan saksi korban untuk masuk Polri dan kalau tidak lulus terdakwa kembalikan uangnya;
- bahwa terdakwa juga mengatakan bahwa Terdakwa sanggup mengurus keponakan saksi korban Rufus Dao untuk dapat menjadi anggota Kepolisian dan ada perwira Polda yang bisa mengurus jadi Anggota Polri;
- bahwa keponakan saksi korban tidak lulus masuk anggota Polri dan Terdakwa juga tidak ada mengembalikan uang tersebut kepada saksi korban;
- bahwa Zamzami adalah junior terdakwa dan melalui Zamzami Terdakwa untuk mengurus keponakan saksi korban untuk masuk Polri;
- bahwa sebagian Uang tersebut ada terdakwa berikan kepada Zamzami yaitu sebesar Rp 16.000.000 (enam belas juta rupiah) untuk keperluan Tes pertama Rufus;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa juga ada memberikan uang kepada Alfiza Lubis sebesar Rp 32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah) untuk keperluan pengurusan kesehatan dan sisanya untuk keperluannya;
- bahwa Terdakwa menikmati atau menggunakan uang yang Rp230.000.000 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) tersebut sekitar Rp160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) sedangkan Uang yang selebihnya terdakwa gunakan untuk biaya les nya keponakan saksi korban;
- bahwa uang Rp160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) tersebut terdakwa gunakan untuk membayar utang terdakwa dan untuk kebutuhan terdakwa;
- bahwa uang tersebut sama sekali tidak ada terdakwa kembalikan kepada saksi korban;
- bahwa terdakwa menyesal dan mengakui perbuatan tersebut dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- bahwa terdakwa belum dipecat dari anggota Polri dan juga belum menjalani sidang kode etik;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar rekening Koran atas nama RUMONDANG SIAGIAN No.Rekening: 1168811772 pada Bank BNI periode 01 Maret 2021 s/d 31 Maret 2021;
2. 1 (satu) lembar rekening Koran atas nama RUMONDANG SIAGIAN No. Rekening: 1168811772 pada Bank BNI periode 29 April 2021 s/d 29 April 2021;
3. 1 (satu) lembar rekening Koran atas nama FUDI SUPIANTO No. Rekening: 0197896883 pada Bank BNI periode 17 April 2021 s/d 17 April 2021;
4. 2 (dua) lembar rekening Koran atas nama FUDI SUPIANTO No. Rekening: 0197896883 pada Bank BNI periode 23 April 2021 s/d 23 April 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa benar Terdakwa seorang anggota Kepolisian yang bertugas di Polres Nias Selatan ;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Gst



- Bahwa benar Terdakwa pernah berkunjung ketempat usaha milik Rumondang Siagian Alias Ina Sona (saksi korban) berada di Jl. Diponegoro, Kelurahan Pasar Teluk Dalam, Kecamatan Telukdalam, Kabupaten Nias Selatan tepatnya di Hotel Yonaes II dan Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa terdakwa bisa mengurus untuk masuk anggota Polisi karena terdakwa ada kenalan Perwira di Polda dan banyak deking di Polri yang dapat mengurus jadi Anggota Polri;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Maret 2021, saksi korban bertemu dengan terdakwa di Hotel Yonaes II lalu saksi korban mengatakan bahwa ada keponakan saksi korban bernama **Rufus Dao Alias Rufus** ingin mengikuti penerimaan Polisi namun belum ada yang mengurusnya;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa menawarkan diri dan mengatakan kepada saksi korban bahwa keponakannya yang akan mengikuti tes penerimaan anggota Polri jangan ke orang lain karena terdakwa bisa untuk mengurusnya dan dijamin lulus tetapi dengan persyaratan satu paket sebesar Rp 250.000.000,00 (**dua ratus lima puluh juta rupiah**) dan jika tidak lulus maka uang tersebut akan dikembalikan;
- Bahwa benar Terdakwa mengatakan jika uang belum ada dapat diserahkan dulu sebagian atau dicicil dulu sebagian;
- Bahwa benar kemudian saksi korban mentransfer uang ke rekening BNI nomor 578427047 atas nama Kristian Hartono Lumban Gaol (terdakwa) melalui BNILink di toko Helena dengan rekening BNI nomor 0197896883 atas nama Fudi Supianto (saksi) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Pada tanggal 15 Maret 2021, sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 2. Seminggu kemudian ada 4 (empat) kali transfer yaitu pertama sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kedua sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ketiga sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan keempat sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) total semua sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
 3. Pada tanggal 17 April 2021, ada 3 (tiga) kali tranfer dan totalnya Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
 4. Seminggu yaitu pada tanggal 23 April 2021, kalau tidak salah jumlahnya sebesar Rp 58.000.000 (lima puluh delapan juta rupiah);
 5. Pada tanggal 29 April 2021, ada 5 (lima) kali transfer yaitu pertama sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) kedua sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) ketiga sebesar Rp15.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima belas juta rupiah), keempat sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dan yang kelima sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);

6. Pada tanggal 17 Mei 2021, untuk bayar tiket sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar casis (calon siswa) bernama RUFUS DAO benar ada mendaftar seleksi bintang Polri TA. 2021;
- Bahwa benar pada tanggal 7 April 2021, RUFUS DAO mulai mengikuti tes penerimaan anggota POLRI tersebut. yang mana pada saat itu tes diawali dengan pemeriksaan administrasi di Polres Nias Selatan lalu seminggu kemudian RUFUS DAO berangkat ke Kota Medan dengan tujuan untuk mengikuti tes berikutnya yaitu pemeriksaan kesehatan I (pertama) yang dilaksanakan pada tanggal 26 April 2021;
- Bahwa benar 2 (dua) hari kemudian setelah RUFUS DAO tiba di kota Medan, RUFUS DAO ditelpon oleh Terdakwa untuk menanyakan posisi RUFUS DAO dan setelah terdakwa mengetahui RUFUS DAO sudah berada di Medan kemudian terdakwa memberitahukan bahwa yang akan melatih Jasmani RUFUS DAO bernama Alamsyah;
- Bahwa benar keesokan harinya, sekira pukul 09.00 Wib, Alamsyah men-chat WhastApp dan menyuruh RUFUS DAO untuk bertemu dengannya di Lapangan Jasdarn Gaperta, Kec.Helvetia, Kota Medan dengan tujuan untuk melatih jasmani dan sekira pukul 16.00 Wib, RUFUS DAO datang dan bertemu dengan Alamsyah dan kemudian Alamsyah melatih jasmani RUFUS DAO;
- Bahwa benar 3 (tiga) hari setelah pertemuan pertama, Alamsyah mengajak RUFUS DAO untuk datang ke tempat les yang berada di daerah Pancing, Kec. Medan Tembung, Kota Medan menggunakan GrabCar;
- Bahwa benar setibanya disana, Alamsyah langsung memperkenalkan RUFUS DAO dengan guru sekaligus pemilik tempat les tersebut a.n. Mister Open Robert dan RUFUS DAO mengikuti les tersebut sampai akhir bulan Mei 2021 yang berlangsung selama 3 (tiga) kali seminggu setiap hari Selasa, Jumat dan Sabtu;
- Bahwa benar RUFUS DAO mengikuti seluruh rangkaian tes penerimaan anggota POLRI tersebut sampai dengan tes Kesehatan II (kedua) dengan selalu berkomunikasi dengan Terdakwa melalui via telepon, yang mana isi percakapan tersebut bahwa Terdakwa menanyakan kabar dan kemudian memberi dukungan ;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian pada tanggal 12 Juni 2021, pengumuman tes Kesehatan II (dua) tersebut keluar dan ternyata RUFUS DAO gagal di tes tersebut dan tidak dapat mengikuti tahapan tes berikutnya;
- Bahwa benar setelah mengetahui hal tersebut, RUFUS DAO memberitahukan kepada keluarga dan kepada saksi korban, kemudian RUFUS DAO mencoba memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa melalui via telepon dan chat WhastApp namun nomor Handphone Terdakwa sudah tidak aktif lagi dan tidak diketahui dimana keberadaan Terdakwa;
- Bahwa benar uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut sama sekali tidak ada kembalian terdakwa kepada saksi korban;
- Bahwa benar uang sebesar Rp160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) telah terdakwa gunakan untuk membayar utang terdakwa dan untuk kebutuhan terdakwa sedangkan sisanya terdakwa gunakan untuk biaya les RUFUS DAO dan biaya pengurusan tes kesehatan RUFUS DAO;
- Bahwa benar mekanisme kelulusan calon anggota polri sesuai dengan kemampuan peserta seleksi tersebut dan tidak ada yang dapat menentukan peserta tersebut lulus atau tidak kecuali atas kemampuannya sendiri.

Adapun rangkaian seleksi kelulusan calon anggota Polri sbb :

1. Peserta harus mendaftar di Polres atau Panbanrim;
 2. Setelah dilaksanakan pemeriksaan administrasi peserta melaksanakan tes selanjutnya di POLDA;
 3. Dalam pelaksanaan tes tingkat Polda. Peserta mengikuti tes kesehatan kedua hingga Pantauhir (Pantauan Akhir);
 4. Hingga setelah peserta berhasil mengikuti tes dan uji tersebut dengan hasil yang memenuhi syarat;
 5. Barulah peserta tersebut diiranking secara keseluruhan yang mana yang lulus terpilih akan dinyatakan lulus dan dapat mengikuti pendidikan anggota Polri;
- Bahwa benar siapapun tidak dapat kewenangan untuk meluluskan seseorang menjadi anggota POLRI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **barangsiapa;**
2. **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**
3. **dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya barangsiapa menunjuk kepada siapa orang yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Tegasnya kata “barangsiapa” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **Kristian Hartono Lumban Gaol** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Ia Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa **dengan maksud** disini diartikan sebagai tujuan yang disadari oleh terdakwa untuk menguntungkan bagi dirinya sendiri atau orang lain dan terdakwa dalam hal ini juga menyadari dan menghendaki bahwa cara yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut bersifat melawan hukum yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan bahwa pada tanggal 10 Maret 2021, Rumondang Siagian Alias Ina Sona (saksi korban) bertemu dengan terdakwa di Hotel Yonaes II yang berada di Jl. Diponegoro, Kelurahan Pasar Teluk Dalam, Kecamatan Telukdalam, Kabupaten Nias Selatan, lalu saksi korban mengatakan bahwa ada keponakan saksi korban bernama **Rufus Dao Alias Rufus** (saksi) ingin mengikuti penerimaan anggota Polisi namun belum ada yang mengurusnya, kemudian Terdakwa menawarkan diri dan mengatakan kepada saksi korban bahwa keponakannya yang akan mengikuti tes penerimaan anggota Polri jangan ke orang lain karena terdakwa bisa untuk mengurusnya dan dijamin lulus karena terdakwa ada kenalan Perwira di Polda dan banyak deking di Polri yang dapat mengurus menjadi Anggota Polri tetapi dengan persyaratan satu paket sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan jika tidak lulus maka uang tersebut akan dikembalikan dan Terdakwa juga mengatakan jika uang belum ada dapat diserahkan dulu sebagian atau dicicil dulu sebagian;

Menimbang, bahwa kemudian saksi korban percaya dengan perkataan Terdakwa dan akhirnya saksi korban mentransfer uang ke rekening BNI nomor 578427047 atas nama Kristian Hartono Lumban Gaol (Terdakwa) melalui BNILink di toko Helena dengan rekening BNI nomor 0197896883 atas nama Fudi Supianto (saksi) dengan rincian sebagai berikut:

- I. Pada tanggal 15 Maret 2021, sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- II. Seminggu kemudian ada 4 (empat) kali transfer yaitu pertama sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kedua sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ketiga sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan keempat sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) total semua sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- III. Pada tanggal 17 April 2021, ada 3 (tiga) kali tranfer dan totalnya Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- IV. Seminggu yaitu pada tanggal 23 April 2021, kalau tidak salah jumlahnya sebesar Rp 58.000.000 (lima puluh delapan juta rupiah);
- V. Pada tanggal 29 April 2021, ada 5 (lima) kali transfer yaitu pertama sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) kedua sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) ketiga sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah), keempat sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dan yang kelima sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



VI. Pada tanggal 17 Mei 2021, untuk bayar tiket sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 7 April 2021, saksi RUFUS DAO mulai mengikuti tes penerimaan anggota POLRI tersebut. yang mana pada saat itu tes diawali dengan pemeriksaan administrasi di Polres Nias Selatan lalu seminggu kemudian saksi RUFUS DAO berangkat ke Kota Medan dengan tujuan untuk mengikuti tes berikutnya yaitu pemeriksaan kesehatan I (pertama) yang dilaksanakan pada tanggal 26 April 2021. Bahwa saksi RUFUS DAO mengikuti rangkaian tes penerimaan anggota POLRI tersebut sampai dengan tes Kesehatan II (kedua) dengan selalu berkomunikasi dengan Terdakwa melalui via telepon, yang mana isi percakapan tersebut Terdakwa menanyakan kabar dan kemudian memberi dukungan tetapi pada tanggal 12 Juni 2021, pada saat pengumuman tes Kesehatan II (dua) keluar ternyata saksi RUFUS DAO gagal di tes tersebut dan tidak dapat mengikuti tahapan tes berikutnya;

Menimbang, bahwa kemudian saksi RUFUS DAO memberitahukan hal tersebut kepada keluarga dan kepada saksi korban lalu saksi RUFUS DAO mencoba memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa melalui via telepon dan chat WhastApp namun nomor Handphone Terdakwa sudah tidak aktif lagi dan tidak diketahui dimana keberadaan Terdakwa dan uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut sama sekali belum ada dikembalikan terdakwa kepada saksi korban karena uang sebesar Rp160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) telah terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadinya yaitu untuk membayar utang terdakwa dan untuk kebutuhan sehari-hari sedangkan sisanya terdakwa gunakan untuk biaya les saksi RUFUS DAO dan biaya pengurusan tes kesehatan I saksi RUFUS DAO;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diperoleh fakta bahwa mekanisme kelulusan calon anggota polri sesuai dengan kemampuan peserta seleksi tersebut dan tidak ada yang dapat menentukan peserta tersebut lulus kecuali atas kemampuannya sendiri. Adapun rangkaian seleksi kelulusan calon anggota Polri sebagai berikut :

1. Peserta harus mendaftar di Polres atau Panbanrim;
2. Setelah dilaksanakan pemeriksaan administrasi peserta melaksanakan tes selanjutnya di POLDA;
3. Dalam pelaksanaan tes tingkat Polda. Peserta mengikuti tes kesehatan kedua hingga Pantauhir (Pantauan Akhir);
4. Hingga setelah peserta berhasil mengikuti tes dan uji tersebut dengan hasil yang memenuhi syarat;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Gst



5. Barulah peserta tersebut diranking secara keseluruhan yang mana yang lulus terpilih akan dinyatakan lulus dan dapat mengikuti pendidikan anggota Polri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Terdakwa dalam melakukan tindakannya tersebut **telah berhasil mendapatkan keuntungan** bagi dirinya sendiri ataupun orang lain yaitu berupa uang dari saksi korban sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan uang tersebut sama sekali belum ada dikembalikan terdakwa kepada saksi korban meskipun keponakan saksi korban yaitu saksi RUFUS DAO dinyatakan tidak lulus tes anggota kepolisian sebagaimana janji terdakwa kepada saksi korban karena uang sebesar Rp160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) telah terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadinya yaitu untuk membayar utang terdakwa dan untuk kebutuhan sehari-hari sedangkan sisanya terdakwa gunakan untuk biaya les saksi RUFUS DAO dan biaya pengurusan tes kesehatan I saksi RUFUS DAO;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis menilai bahwa tindakan yang Terdakwa lakukan tersebut merupakan tindakan yang **melawan hukum**, karena keuntungan yang didapat oleh Terdakwa tersebut didapatnya dari kebohongan karena untuk menentukan saksi RUFUS DAO lulus atau tidak menjadi anggota POLRI adalah tergantung kemampuan saksi RUFUS DAO sendiri dan siapapun termasuk terdakwa tidak ada kewenangan untuk meluluskan seseorang atau saksi RUFUS DAO menjadi anggota POLRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis menilai bahwa unsur **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”** juga telah terpenuhi ;

Ad.3. unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa memakai nama palsu atau keadaan palsu, maupun rangkaian kata-kata bohong merupakan suatu alat pembujuk/penggerak yang dipergunakan subjek hukum terhadap seseorang agar menyerahkan suatu barang;

Menimbang, bahwa yang **dimaksud dengan tipu muslihat** adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain, baik disertai atau tidak



disertai dengan ucapan, dimana dengan tindakan itu menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu bagi orang lain. Sedangkan **rangkaian kebohongan** adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi dari keterangan itu, padahal hal itu merupakan kebohongan. Kemudian yang dimaksud **menggerakkan orang lain** adalah tergeraknya hati seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan sedangkan yang dimaksud dengan **barang** menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak (dipindahkan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa yang saat itu datang kepada Rumondang Siagian Alias Ina Sona (saksi korban) dan menawarkan diri dengan mengatakan bahwa keponakan saksi korban yaitu saksi RUFUS DAO yang akan mengikuti tes penerimaan anggota Polri tersebut jangan ke orang lain yang mengurus karena terdakwa bisa untuk mengurusnya dan dijamin lulus karena terdakwa ada kenalan Perwira di Polda dan banyak deking di Polri yang dapat mengurus menjadi Anggota Polri tetapi dengan persyaratan satu paket sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan jika tidak lulus maka uang tersebut akan dikembalikan dan Terdakwa juga mengatakan jika uang belum ada dapat diserahkan dulu sebagian atau dicicil dulu sebagian yang pada akhirnya saksi korban percaya dengan perkataan terdakwa tersebut dan selanjutnya saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dilakukan secara bertahap dengan cara mentranfer ke nomor rekening BNI atas nama terdakwa melalui BNI-Link di toko Helena usaha milik saksi Fudi Supianto namun pada saat pengumuman tes Kesehatan II (dua) keluar ternyata saksi RUFUS DAO gagal di tes tersebut dan tidak dapat mengikuti tahapan tes berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang mengatakan bahwa terdakwa bisa untuk mengurus dan keponakan saksi korban yaitu saksi RUFUS DAO dijamin lulus menjadi anggota kepolisian karena terdakwa ada kenalan Perwira di Polda dan banyak deking di Polri yang dapat mengurus menjadi Anggota Polri namun ternyata saksi RUFUS DAO tidak lulus menjadi anggota Kepolisian, Terdakwa telah melakukan suatu rangkaian kebohongan terhadap saksi Korban dengan tujuan agar saksi Korban memberikan uangnya kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis menilai bahwa unsur "**dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,**



menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pengamatan di persidangan, ternyata Terdakwa pada waktu melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan tersebut telah dewasa dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perbuatan yang sesuai dengan hukum dan yang melanggar hukum menurut kesadarannya, maka Pengadilan Negeri Gunung Sitoli berkesimpulan, bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dalam melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatannya bersifat melawan hukum serta didalam persidangan tidak ditemukan keadaan yang dapat dipergunakan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan atau menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar hukum dan mengakibatkan orang lain mengalami kerugian materi ;
- Perbuatan terdakwa sangat tidak terpuji seharusnya sebagai seorang anggota kepolisian memberikan teladan yang baik;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan menyesali perbuatannya serta merasa bersalah ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan senantiasa berusaha memberikan keadilan dan kebenaran kepada siapapun juga sejauh mungkin yang dapat dicapai menurut keadaan, menurut hukum, menurut fakta-faktanya sendiri, hal mana sesuai dengan fungsi Pengadilan yaitu pengayoman, yaitu mengayomi keadilan dan kebenaran dengan cara yang sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat meringankan hukuman Terdakwa dikarenakan Terdakwa menyesal dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya terhadap permohonan ini Majelis Hakim menilai bahwa dengan adanya rasa penyesalan yang tumbuh didalam diri Terdakwa dan ada keinginan untuk berjanji didalam diri Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatan pidana suatu hal yang dipandang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dan dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga di harapkan dapat menjadi masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis kepada Terdakwa harus seyogianya diberi kesempatan untuk memperbaiki perbuatan, sikap dan kelakuannya, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 2 (dua) lembar rekening Koran atas nama RUMONDANG SIAGIAN No.Rekening: 1168811772 pada Bank BNI periode 01 Maret 2021 s/d 31 Maret 2021;
- 1 (satu) lembar rekening Koran atas nama RUMONDANG SIAGIAN No. Rekening: 1168811772 pada Bank BNI periode 29 April 2021 s/d 29 April 2021;
- 1 (satu) lembar rekening Koran atas nama FUDI SUPIANTO No. Rekening: 0197896883 pada Bank BNI periode 17 April 2021 s/d 17 April 2021;
- 2 (dua) lembar rekening Koran atas nama FUDI SUPIANTO No. Rekening: 0197896883 pada Bank BNI periode 23 April 2021 s/d 23 April 2021;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Kristian Hartono Lumban Gaol** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar rekening Koran atas nama RUMONDANG SIAGIAN No.Rekening: 1168811772 pada Bank BNI periode 01 Maret 2021 s/d 31 Maret 2021;
 - 1 (satu) lembar rekening Koran atas nama RUMONDANG SIAGIAN No. Rekening: 1168811772 pada Bank BNI periode 29 April 2021 s/d 29 April 2021;
 - 1 (satu) lembar rekening Koran atas nama FUDI SUPIANTO No. Rekening: 0197896883 pada Bank BNI periode 17 April 2021 s/d 17 April 2021;
 - 2 (dua) lembar rekening Koran atas nama FUDI SUPIANTO No. Rekening: 0197896883 pada Bank BNI periode 23 April 2021 s/d 23 April 2021;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023, oleh kami, Gabe Dorris Mora Boru Saragih, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Achmadsyah Ade Mury S.H., M.H. Junter Sijabat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ikuti Telaumbanua, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, serta dihadiri oleh Arjuna Simanullang, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmadsyah Ade Mury S.H., M.H.
M.H.

Gabe Dorris MBS, S.H.,

Junter Sijabat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ikuti Telaumbanua, S.H.